

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yang dimana jika dijelaskan secara singkat mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang. Dimana hukum pidana ini langsung menyentuh ranah Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur masyarakat secara umum dan membatasi hak-hak individu dengan individu lainnya, agar tidak terjadi konflik.¹

Banyak sekali pendapat dari para ahli hukum pidana mengenai definisi hukum pidana. Penulis dalam hal ini mengambil kutipan dari Moeljatno, yang memberikan definisi hukum pidana seperti berikut:

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dan melarangnya dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggar;
2. Menentukan waktu dan kondisi di mana sanksi pidana dapat diterapkan kepada pelanggar larangan tersebut;
3. Mengatur cara pelaksanaan sanksi pidana terhadap individu yang diduga melanggar larangan yang ada.

Rumusan pertama mengacu pada penetapan perbuatan sebagai tindak pidana (*criminal act*), sementara rumusan kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Semua peraturan yang mengatur kedua aspek ini disebut sebagai “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), yang membahas mengenai isi dari

¹Ruslan Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Cv.Sah Media, Makassar, 2020, hlm. 16.

hukum pidana itu sendiri. Selanjutnya, rumusan ketiga berhubungan dengan prosedur atau cara menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di depan pengadilan. Bagian dari hukum pidana ini dikenal sebagai “hukum pidana formil” (*procedure criminal law*).²

Kemudian setiap perbuatan yang melanggar pidana disebut tindak pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana milik pemerintah, negara, korporasi, organisasi, yayasan, dan lainnya demi keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut definisi yang diberikan oleh *Transparency International* (TI), korupsi adalah tindakan dari pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri mereka sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka.⁴

²Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 17.

³*Ibid.*, hlm. 21.

⁴Irfan Setiawan and Christin Pratami Jesaja, “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19),” *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 34. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2744>

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif.⁵ Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, bahkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan dan potensi ekonomi negara, tetapi juga merusak fondasi sosial budaya, moral, politik, serta tatanan keamanan nasional.⁶ Tindak pidana korupsi harus mendapat perhatian lebih dalam penyelesaiannya dibanding dengan tindak pidana lainnya. Salah satu upaya untuk mengurangi kejahatan korupsi di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, dibentuk pula sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Indonesia adalah satu dari banyak negara di dunia dengan tingkat kasus korupsi yang relatif tinggi. ICW (*Indonesia Corruption Watch*) selaku lembaga non pemerintah yang bertujuan mengawasi dan melaporkan terkait aksi korupsi di Indonesia, mencatat bahwa dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

⁵Claudia Permata Dinda, Usman, and Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2, 2021, hlm. 83. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>.

⁶Wildan Mustahqul Amri, "Perbuatan Melawan Hukum Materiil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, no. 2, 2021, hlm. 36. <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/13/12>

⁷Sulistiani, Hafrida, and Yulia Monita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 4 , no. 1, 2023, hlm. 63. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585>

peningkatan jumlah kasus korupsi terus melonjak naik dengan total kasus mencapai 956 kasus. Bentuk serta modus kejahatan seperti diatas, sangat layak untuk para pelakunya diberi sanksi pidana berat sebagai hukuman dari perbuatan yang telah mereka lakukan salah satunya melalui pidana penjara.

Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana dengan cara menempatkannya di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, serta mewajibkannya untuk mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga tersebut. Bagi mereka yang melanggar peraturan ini, akan dikenakan tindakan disipliner yang sesuai. Pidana penjara dari masa ke masa tetap menjadi sanksi utama yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan melalui sistem pemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mencerminkan perubahan konsep secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang dahulu sangat menekankan unsur balas dendam dan penjeraan, kini secara bertahap dipandang sebagai sebuah sistem yang lebih selaras dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁸

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari tatanan hukum yang berlandaskan falsafah Pancasila menurut arah, batasan, dan cara pendidikan narapidana. Pemasyarakatan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), meliputi

⁸J M C Labawo, "Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara," *Lex Crimen X*, Vol. 6, 2021, hlm. 136. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34380>

sistem kelembagaan dan metode pembinaan sebagai bagian dari tahap akhir dalam sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁹

Sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi narapidana penjara dan kurungan berdasarkan putusan Hakim, lembaga pemasyarakatan memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Tujuan jangka pendek mencakup rehabilitasi, resosialisasi, atau perbaikan pelaku kejahatan;
2. Tujuan jangka menengah adalah memastikan fungsi peradilan pidana dan fungsi khusus hukum pidana dalam menciptakan ketertiban umum serta menekan angka kejahatan serendah mungkin;
3. Tujuan jangka panjang adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui sistem peradilan pidana.¹⁰

Akan tetapi haruslah di akui bahwa mencapai tujuan sistem peradilan pidana tersebut tidaklah mudah, karena dalam pelaksanaan hukum pidana mengandung kekurangan seperti adanya disparitas pemidanaan, kurangnya keahlian dan keterampilan petugas, terbatasnya sarana dan dana, belum berfungsinya Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sampai dengan adanya "prisonisasi" di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan program pembinaan memerlukan koordinasi yang baik antara narapidana yang terlibat, petugas hukum sebagai pembina, serta

⁹Dwi Putri Melati, Ria Delta, and Paramita Amelia, "Pembinaan Pada Narapidana Narkotika Guna Penanggulangan Penedaran Narkotika" *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 56. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/2557>

¹⁰Suratmin, *Buku Hukum Pemasyarakatan Panitensier*, 2016, hlm. 77.

masyarakat umum yang akan menerima narapidana kembali. Sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konferensi Dinas Kepenjaraan tanggal 27 April 1964 yang tertuang dalam Program Pemasyarakatan sebagai dasar lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta di tetapkannya 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia, yaitu:

1. Orang yang mengalami kesalahan harus diberi dukungan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penerapan pidana bukanlah bentuk pembalasan dari negara.
3. Kesadaran akan kesalahan tidak dapat dicapai melalui penyiksaan, melainkan melalui bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang yang sudah menjadi narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya.
5. Selama masa kehilangan kebebasan bergerak, narapidana harus tetap terhubung dengan masyarakat dan tidak dipisahkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus memiliki nilai guna untuk pembangunan negara, bukan sekadar untuk mengisi waktu atau kepentingan lembaga atau negara.
7. Pembimbingan dan pendidikan harus berlandaskan pada Pancasila.
8. Setiap individu adalah manusia dan harus diperlakukan dengan penghormatan sebagai manusia, meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Mereka tidak boleh dianggap hanya sebagai penjahat.
9. Hukuman bagi narapidana dan anak didik hanya terbatas pada kehilangan kebebasan.
10. Disediakan dan dikembangkan fasilitas yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.¹¹

Dengan demikian, pembinaan narapidana bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu sehingga menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.¹²

Dengan begitu dapat dilihat bahwasannya di dalam lembaga pemasyarakatan

¹¹Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, no. 2, 2014, hlm. 57–58. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11088/9920>

¹²Putri Sarah, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana" *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 47. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13711>

memiliki beberapa program pembinaan, yakni pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian, namun apa semua lembaga pemasyarakatan menjalankan sistem pembinaan ini dengan baik dan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Menahan dan membina narapidana kasus korupsi yang sebelumnya memiliki kekuatan politik dan pengaruh besar terhadap pemerintah merupakan tantangan tersendiri. Pembinaan terhadap narapidana korupsi bertujuan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, tidak mengulangi tindakan tersebut, serta memperbaiki diri sehingga dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pasal 38 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwasannya Narapidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Lapas diharapkan dapat memulihkan para penghuninya menjadi individu yang baik dan mampu menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Namun, peran ini belum sepenuhnya berhasil, terutama karena sebagian besar narapidana kasus korupsi yang menghuni lapas memiliki kecerdasan intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan petugas lapas. Hal ini sejalan dengan data awal yang penulis dapatkan dari bagian Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK) Lapas Kelas IIA Jambi:

Tabel
Jumlah Narapidana Korupsi Yang Mengikuti Program Pembinaan di
Lapas Kelas IIA Jambi Tahun 2021- 8 Juni 2024

Tahun	Narapidana Korupsi	Narapidana Korupsi Yang Mengikuti Pembinaan Kepribadian	Narapidana Korupsi Yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian
2021	70	70	0
2022	57	57	0
2023	86	86	1
2024 (Per 8 Juni 2024)	102	102	1

Sumber: Bagian Binadik Lapas Jambi

Lapas belum memiliki pedoman pembinaan yang khusus bagi narapidana korupsi, sehingga proses pembinaan masih mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yang dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang relatif baru. Pelaksanaan beberapa program pembinaan di lapas, terutama bagi narapidana kasus korupsi, sering menghadapi kendala dan bahkan beberapa program tidak berjalan sepenuhnya. Timbulnya berbagai permasalahan di dalam Lapas tergambar dalam observasi awal peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Pelaksanaan sistem pembinaan bagi narapidana korupsi memerlukan pengaturan yang lebih rinci agar tujuan dari sistem pembinaan tersebut dapat tercapai dengan efektif. Beberapa fenomena tersebut diatas menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi**

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, oleh sebab itu yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa saja bentuk program pembinaan bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?
2. Apakah program pembinaan yang dijalankan saat ini sudah berjalan baik sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui apa saja program pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi.
2. Untuk mengetahui apakah program pembinaan yang dijalankan saat ini sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik mempelajarinya, serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum,

khususnya hukum pidana. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan wawasan terkait sistem pembinaan narapidana korupsi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan informasi mengenai sistem pembinaan narapidana korupsi, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan saran konstruktif bagi pihak-pihak berwenang dan kompeten dalam merancang pola sistem pembinaan bagi narapidana korupsi, dengan tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka pada kerangka konseptual ini akan dipaparkan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal, yaitu:

1. Sistem Pembinaan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 10 “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”.

2. Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 32 mendefinisikan "terpidana" sebagai individu yang

telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa "narapidana" adalah terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara, baik untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, maupun hukuman mati yang menunggu pelaksanaan keputusan, dan yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan". Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara.

3. Korupsi

Menurut *Transparency International* (TI), korupsi didefinisikan sebagai tindakan oleh pejabat publik, termasuk politisi dan pegawai negeri sipil, yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri mereka sendiri dengan menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka.¹³ Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi diatur dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana, yang dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal hukum mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana akibat korupsi. Secara umum, ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam kategori-kategori berikut:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap

¹³Irfan Setiawan and Christin Pratami Jesaja, *Loc.Cit.*, hlm. 40.

- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

4. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 18, "Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas, adalah institusi atau tempat yang melaksanakan fungsi pembinaan bagi Narapidana".

F. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Pidanaan

Berbicara tentang tujuan pidanaan, Moeljatno menyatakan bahwa pidanaan itu berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁴ Teori pidanaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum eropa kontinental yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori ini sangat berbeda dengan teori pidanaan dalam sistem hukum *anglo saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi.¹⁵ Indonesia saat ini menganut sistem hukum eropa kontinental yang dimana teori tujuan pidanaannya dijabarkan sebagai berikut :

¹⁴Umi Roza Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan*, Pustaka Magister, Purwakarta, 2015, hlm. 16.

¹⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011. hlm.

a. Teori Tujuan Pemidanaan Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant melihat pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yang berarti seseorang harus dipidana oleh Hakim karena perbuatannya yang melanggar hukum, sehingga pidana mencerminkan tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dalam pandangan Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”¹⁶

b. Teori Tujuan Pemidanaan Relatif

Teori ini berpendapat bahwa pemberian pidana dan pelaksanaannya seharusnya fokus pada upaya untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatan di masa depan (pencegahan khusus) serta mencegah masyarakat secara umum dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik yang sama dengan yang dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya.

c. Teori Tujuan Pemidanaan Gabungan

Teori ini mencoba mengintegrasikan pandangan dari teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian, selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk membalas tindakan

¹⁶*Ibid.*, hlm 187

pelaku, teori ini juga bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Tujuan pemidanaan sendiri bukanlah konsep yang baru, namun dampaknya terhadap kelanjutan hidup terpidana, terutama dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, telah melahirkan aliran-aliran baru dalam hukum pidana. Aliran-aliran ini menciptakan jenis-jenis pidana yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, sambil tetap berusaha mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

2. Teori Pembinaan

Aliran positif mengemukakan pembinaan sebagai tujuan pemidanaan, dengan keyakinan bahwa pemidanaan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan, bukan sekadar pada perbuatannya. Namun, pemidanaan menurut aliran ini bertujuan untuk mendukung tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) bagi pelaku kejahatan sebagai alternatif dari penghukuman. Alasan di balik pandangan aliran positif ini adalah bahwa pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang "sakit" dan karenanya membutuhkan perawatan (*treatment*) serta perbaikan (*rehabilitation*). Gerber dan McAnany, dalam buku Marlina, menyatakan bahwa lahirnya paham *rehabilitasionis* dalam pengetahuan pidana sejalan dengan gerakan pembaruan penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, paham ini memandang bahwa sistem pemidanaan di masa lalu menyebabkan ketidakpastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan ilmiah, aliran *rehabilitasionis* berusaha

menjadikan pemulihan pelaku kejahatan sebagai fokus utama, mengesampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.¹⁷

Berdasarkan teori pembinaan di atas, tujuan pembinaan adalah untuk mengubah perilaku atau kepribadian narapidana agar mereka meninggalkan kebiasaan negatif yang bertentangan dengan hukum dan aturan lainnya, serta agar mereka lebih cenderung mematuhi aturan yang berlaku.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dengan judul Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi Aldhipa Syafaat Syamrun yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Makassar Dan Narkotika Bolangi” Universitas Hasanuddin Makassar 2022.
2. Skripsi Annisya Lutvi Arvianti yang berjudul “Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Ditinjau Dari Fiqh Siyasah” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/2023 M.

¹⁷Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal 2022, hlm. 118.

Adapun skripsi yang penulis kaji dengan judul Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terkait sistem pembinaan, yang hanya terfokus pada sistem pembinaan narapidana korupsi saja bukan untuk keseluruhan sistem pembinaan narapidana seluruhnya serta terkait dengan fokus penelitian hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan secara komprehensif memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian adalah proses yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁸ Adapun Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji masalah pembinaan narapidana korupsi serta mengamati secara langsung pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005. hlm. 35

IIA Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemasarakatan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jambi yaitu, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para responden.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

- a) Referensi yang terkait dengan pembinaan narapidana, khususnya narapidana korupsi, serta bahan pustaka internasional mengenai penerapan hukum dan teori hukum secara umum.
- b) Karya tulis dan pandangan dari para ahli hukum yang dipresentasikan dalam forum dan jurnal hukum.
- c) Skripsi yang relevan dengan penelitian ini, terutama yang membahas pembinaan bagi narapidana korupsi.

d) Berita dari surat kabar, majalah, artikel, atau media massa lainnya yang berkaitan dengan pola pembinaan narapidana korupsi.

b. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Lapangan

Data Lapangan diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

2) Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah informasi yang diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, karya tulis, buku, dan jurnal hukum yang relevan dengan isu pembinaan narapidana korupsi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

b. Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang ditetapkan oleh peneliti adalah :

1) 1 (satu) orang Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi;

- 2) 1 (satu) orang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Kasi Giatja) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi;

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sample* yaitu, sebagaimana yang disampaikan Bahder Johan Nasution:

Purposive sampling berarti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu karena elemen-elemen atau unit-unit yang dipilih dianggap representatif terhadap populasi. Pemilihan elemen atau unit sampel harus didasarkan pada alasan yang rasional, seperti tingkat hegemoni yang tinggi atau karakteristik spesifik dari populasi.¹⁹

- 3) 5 (lima) orang Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *voluntary response sampling* yang artinya sampel terdiri dari orang yang mengajukan diri secara sukarela untuk di wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

2. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara mendalam kepada narasumber.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang melibatkan penalaran dan argumentasi hukum terhadap informasi yang dikumpulkan. Data tersebut diproses dan disajikan secara deskriptif. Analisis ini melibatkan penggambaran, pemaparan, dan penjelasan data untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mencakup sub-sub bab di setiap bab, dengan setiap bab saling terkait satu sama lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi, sistematika penulisan akan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penulisan skripsi. Selain itu, juga mencakup kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang diterapkan dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan umum mengenai Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Narapidana, Sistem Pembinaan Narapidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu apa saja program pembinaan bagi narapidana korupsi di Lapas Kelas IIA Jambi dan bagaimana keefisienan program pembinaan bagi narapidana korupsi di Lapas Kelas IIA Jambi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan di BAB III sebelumnya serta saran dari penulis.